BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2022 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati pemerintah daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 16 Agustus 2021;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

OPD | KABAG HUKUM

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5049), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas system keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

OPD | KABAG HUKUM

13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
22. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
23. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

OPD | KABAG HUKUM

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
26. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
27. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
28. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
29. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
34. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

OPD | KABAG HUKUM

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
40. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
41. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2011 Nomor 1);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 3), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 3);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 4);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 5);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;
46. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 Nomor 1);

OPD | KABAG HUKUM

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Dan

BUPATI LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan perda.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam priode tahun anggaran berkenaan.
8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam priode tahun anggaran berkenaan.
9. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
10. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
11. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
12. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
13. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

OPD KABAG HUKUM

14. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.
APBD Tahun Anggaran 2022 berjumlah Rp. 1.125.503.515.662,00 (satu triliun seratus dua puluh lima milyar lima ratus tiga juta lima ratus lima belas ribu enam ratus enam puluh dua rupiah) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah		Rp 1.035.041.046.662,00	
b. Belanja Daerah		Rp 1.112.536.131.046,00	
		Defisit/Surplus	Rp. (77.495.084.384,00)
c. Pembiayaan Daerah			
1. Penerimaan	Rp. 90.462.469.000,00		
2. Pengeluaran		Rp. 12.967.384.616,00	
		Pembiayaan Netto	Rp. 77.495.084.384,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan			Rp. -

Pasal 3

Anggaran Pendapatan daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 1.035.041.046.662,00 (satu triliun tiga puluh lima milyar empat puluh satu juta empat puluh enam ribu enam ratus enam puluh dua rupiah) bersumber dari :

a. pendapatan asli;
b. pendapatan transfer; dan
c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sebesar Rp. 73.660.779.843,00 (tujuh puluh tiga milyar enam ratus enam puluh juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
    a. pajak daerah;
    b. retribusi daerah;
    c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
    d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 13.038.206.178,00 (tiga belas milyar tiga puluh delapan juta dua ratus enam ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah).



(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 2.289.310.896,00 (dua milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus sepuluh ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah).

(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 6.623.153.836,00 (enam milyar enam ratus dua puluh tiga juta seratus lima puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah).

(5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp. 51.710.108.933,00 (lima puluh satu milyar tujuh ratus sepuluh juta seratus delapan ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah).

Pasal 5

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sebesar Rp. 961.380.266.819,00 (sembilan ratus enam puluh satu milyar tiga ratus delapan puluh juta dua ratus enam puluh enam ribu delapan ratus sembilan belas rupiah), yang terdiri atas:

a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
b. pendapatan transfer antar daerah.

(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 885.434.520.817,00 (delapan ratus delapan puluh lima milyar empat ratus tiga puluh empat juta lima ratus dua puluh ribu delapan ratus tujuh belas rupiah).

(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 75.945.746.002,00 (tujuh puluh lima miliar sembilan ratus empat puluh lima juta tujuh ratus empat puluh enam ribu dua rupiah).

Pasal 6

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 1.112.536.131.046,00 (satu triliun seratus dua belas milyar lima ratus tiga puluh enam juta seratus tiga puluh satu ribu empat puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja operasi;
b. belanja modal;
c. belanja tidak terduga; dan
d. belanja transfer.

Pasal 7

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a sebesar Rp. 753.345.910.113,00 (tujuh ratus lima puluh tiga milyar tiga ratus empat puluh lima juta sembilan ratus sepuluh ribu seratus tiga belasrupiah), yang terdiri atas:

a. belanja pegawai;
b. belanja barang dan jasa;
c. belanja bunga;
d. belanja hibah; dan
e. belanja bantuan sosial.

OPD

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 439.557.838.884,00 (empat ratus tiga puluh sembilan milyar lima ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah).

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 286.861.840.345,00 (dua ratus delapan puluh enam milyar delapan ratus enam puluh satu juta delapan ratus empat puluh ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah).

(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp 3.964.805.812,00 (tiga milyar sembilan ratus enam puluh empat juta delapan ratus lima ribu delapan ratus dua belas rupiah).

(5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp. 21.052.070.072,00 (dua puluh satu milyar lima puluh dua juta tujuh puluh ribu tujuh puluh dua rupiah).

(6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp. 1.909.355.000,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Pasal 8

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b sebesar Rp. 181.964.428.161,00 (seratus delapan puluh satu milyar sembilan ratus enam puluh empat juta empat ratus dua puluh delapan ribu seratus enam puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja modal peralatan dan mesin.
b. belanja modal bangunan dan gedung
c. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
d. belanja modal aset tetap lainnya; dan
e. belanja modal aset lainnya.

(2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 33.576.048.390,00 (tiga puluh tiga milyar lima ratus tujuh puluh enam juta empat puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah).

(3) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 44.205.687.150,00 (empat puluh empat milyar dua ratus lima juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu seratus lima puluh rupiah).

(4) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 99.245.247.146,00 (sembilan puluh sembilan milyar dua ratus empat puluh lima juta dua ratus empat puluh tujuh ribu seratus empat puluh enam rupiah).

(5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp. 3.700.899.025,00 (tiga milyar tujuh ratus juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu dua puluh lima rupiah).



(6) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp. 1.236.546.450,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh enam juta lima ratus empat puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah).

Pasal 9

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c sebesar Rp. 4.839.003.972,00 (empat milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 10

(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d sebesar Rp. 172.386.788.800,00 (seratus tujuh puluh dua milyar tiga ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja bagi hasil; dan
b. belanja bantuan keuangan.

(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 1.532.751.800,00 (satu milyar lima ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus lima puluh satu ribu delapan ratus rupiah).

(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 170.854.037.000,00 (seratus tujuh puluh milyar delapan ratus lima puluh empat juta tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 11

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 90.462.469.000,00 (sembilan puluh milyar empat ratus enam puluh dua juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:

a. penerimaan pembiayaan; dan
b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 12

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a sebesar Rp. 90.462.469.000,00 (sembilan puluh milyar empat ratus enam puluh dua juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) terdiri atas:

a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya; dan
b. penerimaan pinjaman daerah.

(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 31.850.000.000,00 (tiga puluh satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah).

(3) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 58.612.469.000,00 (lima puluh delapan milyar enam ratus dua belas juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).



Pasal 13

(1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b sebesar Rp. 12.967.384.616,00 (dua belas milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh empat ribu enam ratus enam belas rupiah), terdiri atas:

a. penyertaan modal daerah; dan
b. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.

(2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

(3) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 10.967.384.616,00 (sepuluh milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh empat ribu enam ratus enam belas rupiah).

Pasal 14

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp. (77.495.084.384,00) (tujuh puluh tujuh milyar empat ratus sembilan puluh lima juta delapan puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah).

(2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 77.495.084.384,00 (tujuh puluh tujuh milyar empat ratus sembilan puluh lima juta delapan puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah).

Pasal 15

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2022, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggaran nya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

OPD | KA... HU...

c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 16

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten ini terdiri dari:

Lampiran I	Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
Lampiran II	Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
Lampiran III	Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
Lampiran IV	Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
Lampiran V	Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
Lampiran VI	Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
Lampiran VII	Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan APBD;
Lampiran VIII	Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang APBD;
Lampiran IX	Sikronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
Lampiran X	Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
Lampiran XI	Daftar Piutang Daerah;
Lampiran XII	Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
Lampiran XIII	Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
Lampiran XIV	Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan;
Lampiran XV	Daftar Dana Cadangan; dan
Lampiran XVI	Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 17

Bupati menetapkan peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

OPD

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDA/KAB	
2	ASSISTEN 1	
3	ASSISTEN II	
4	Kesbangpol	
5	Bappeda	
6	Inspektorat	
7	B. Pembangunan	
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 22 Desember 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 22 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

AKMAL ABD. NASIR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2021 NOMOR : 11

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT PROVINSI LAMPUNG : 11/ 1239/ LB / 2021

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

KABUPATEN LAMPUNG BARAT
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
4	**PENDAPATAN DAERAH**	
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**73.660.779.843**
4.1.01	Pajak Daerah	13.038.206.178
4.1.02	Retribusi Daerah	2.289.310.896
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.623.153.836
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	51.710.108.933
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**961.380.266.819**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	885.434.520.817
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	75.945.746.002
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**0**
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0
	Jumlah Pendapatan	**1.035.041.046.662**
5	**BELANJA**	
5.1	**BELANJA OPERASI**	**753.345.910.113**
5.1.01	Belanja Pegawai	439.557.838.884
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	286.861.840.345
5.1.03	Belanja Bunga	3.964.805.812
5.1.05	Belanja Hibah	21.052.070.072
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.909.355.000
5.2	**BELANJA MODAL**	**181.964.428.161**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33.576.048.390
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	44.205.687.150
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	99.245.247.146
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.700.899.025
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1.236.546.450
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**4.839.003.972**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	4.839.003.972
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**172.386.788.800**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.532.751.800
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	170.854.037.000
	Jumlah Belanja	**1.112.536.131.046**
	Total Surplus/(Defisit)	**(77.495.084.384)**
6	**PEMBIAYAAN**	
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**90.462.469.000**

OPD | KABAG HUKUM

KABUPATEN LAMPUNG BARAT
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	31.850.000.000
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	58.612.469.000
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**90.462.469.000**
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**12.967.384.616**
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2.000.000.000
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	10.967.384.616
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**12.967.384.616**
	Pembiayaan Netto	**77.495.084.384**
6.3	**Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan**	**0**

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASS STEN III	
4	Bpkp	
5	Bappeda	
6	Inspektorat	
7	B. Pemberdayaan	
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PARBOSIL MABSUS

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

KABUPATEN LAMPUNG BARAT
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode			Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
1			**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**47.345.983.933**	**464.163.719.478**	**176.302.427.104**	**0**	**0**	**640.466.146.582**
1	**01**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**	**211.200.000**	**254.804.125.563**	**51.555.991.178**	**0**	**0**	**306.360.116.741**
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	211.200.000	254.804.125.563	51.555.991.178	0	0	306.360.116.741
1	**02**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	**47.012.783.933**	**159.823.704.241**	**30.991.636.220**	**0**	**0**	**190.815.340.461**
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	Dinas Kesehatan	18.184.848.333	94.223.455.006	25.732.826.100	0	0	119.956.281.106
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	RSUD Alimuddin Umar	28.827.935.600	48.604.782.422	4.071.178.600	0	0	52.675.961.022
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0002	Puskesmas Batu Brak	0	1.170.125.919	84.114.338	0	0	1.254.240.257
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0003	Puskesmas Batu Ketulis	0	1.080.552.067	93.392.464	0	0	1.173.944.531
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0004	Puskesmas Sekincau	0	1.077.928.300	66.256.700	0	0	1.144.185.000
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0005	Puskesmas Air Hitam	0	581.401.120	30.448.968	0	0	611.850.088
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0006	Puskesmas Fajar Bulan	0	1.214.116.690	128.161.085	0	0	1.342.277.775
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0007	Puskesmas Buay Nyerupa	0	1.436.875.650	129.375.250	0	0	1.566.250.900
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0008	Puskesmas Sumber Jaya	0	1.238.572.200	80.549.408	0	0	1.319.121.608
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0009	Puskesmas Kebun Tebu	0	1.187.601.645	52.644.752	0	0	1.240.246.397
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0010	Puskesmas Bandar Negeri Suoh	0	1.588.826.200	143.131.765	0	0	1.731.957.965
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0011	Puskesmas Gedung Surian	0	1.072.364.668	55.550.632	0	0	1.127.915.300
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0012	Puskesmas Liwa	0	1.901.453.007	106.445.990	0	0	2.007.898.997
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0013	Puskesmas Lombok	0	462.678.702	10.965.628	0	0	473.644.330
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0014	Puskesmas Kenali	0	1.166.983.710	87.185.490	0	0	1.254.169.200

OPD | KABAG HUKUM

7	01	7.01.0.00.0.00.42.0000	Kecamatan Batu Ketulis	0	633.541.000	17.834.000	0	0	651.375.000
7	01	7.01.0.00.0.00.43.0000	Kecamatan Bandar Negeri Suoh	0	636.210.000	45.790.000	0	0	682.000.000
7	01	7.01.0.00.0.00.44.0000	Kecamatan Lumbok Seminung	0	619.030.800	29.284.000	0	0	648.314.800
8			**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**	**0**	**4.776.991.591**	**0**	**0**	**0**	**4.776.991.591**
8	**01**		**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	**0**	**4.776.991.591**	**0**	**0**	**0**	**4.776.991.591**
8	01	8.01.0.00.0.00.26.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0	4.776.991.591	0	0	0	4.776.991.591
			TOTAL	**1.035.041.046.662**	**753.345.910.113**	**181.964.428.161**	**4.839.003.972**	**172.386.788.800**	**1.112.536.131.046**

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN II	
4	BPKD	
5	Bagjeda	
6	Inspektorat	
7	B. Pembangunan	
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

KABUPATEN LAMPUNG BARAT
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, AKUN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
1	**01**	**1.01.2.22.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**4**			**PENDAPATAN DAERAH**		
1	**01**	**1.01.2.22.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**4**	**1**		**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**211.200.000**	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1	02	Retribusi Daerah	211.200.000	
									Jumlah Pendapatan	**211.200.000**	
0	**00**	**1.01.2.22.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**5**			**BELANJA**		
1	**01**	**1.01.2.22.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**	**306.360.116.741**	
1	**01**	**1.01.2.22.0.00.01.0000**	**02**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**101.908.540.843**	
1	**01**	**1.01.2.22.0.00.01.0000**	**02**	**2.01**	**00**				**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	**58.943.618.000**	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	02				Penambahan Ruang Kelas Baru	227.505.743	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	02	5	2		BELANJA MODAL	227.505.743	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	02	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	227.505.743	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	03				Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	267.319.248	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	03	5	2		BELANJA MODAL	267.319.248	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	03	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	267.319.248	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	04				Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	375.384.476	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	04	5	2		BELANJA MODAL	375.384.476	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	04	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	375.384.476	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	05				Pembangunan Perpustakaan Sekolah	221.818.099	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	05	5	2		BELANJA MODAL	221.818.099	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	05	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	221.818.099	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	06				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	318.508.040	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	06	5	2		BELANJA MODAL	318.508.040	

OPD | KABAG HUKUM

8	01	8.01.0.00.0.00.26.0000	01	2.09	09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	7.500.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.26.0000	01	2.09	09	5	1		BELANJA OPERASI	7.500.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.26.0000	01	2.09	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000	
									Jumlah Belanja	**4.776.991.591**	
									Total Surplus/(Defisit)	**(4.776.991.591)**	
0	**00**	**8.01.0.00.0.00.26.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**			**PEMBIAYAAN**		
									Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**	
									Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN 2	
3	ASISTEN 1	
4	Bpkp	
5	Bappeda	
6	Inspektorat	
7	B.Pembangunan	
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

BAROSIL MABSUS

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

KABUPATEN LAMPUNG BARAT
REKAPITULASI BELANJA DAN KESESUAIAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM BESERTA HASIL, KEGIATAN BESERTA KELUARAN, DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
1						**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**464.163.719.478**	**176.302.427.104**	**0**	**0**	**640.466.146.582**
1	**01**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**	**254.804.125.563**	**51.555.991.178**	**0**	**0**	**306.360.116.741**
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	254.804.125.563	51.555.991.178	0	0	306.360.116.741
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	204.363.882.398	0	0	0	204.363.882.398
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	106.491.000	0	0	0	106.491.000
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	99.971.000	0	0	0	99.971.000
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.870.000	0	0	0	1.870.000
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.660.000	0	0	0	1.660.000
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.630.000	0	0	0	1.630.000
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.360.000	0	0	0	1.360.000
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	203.402.526.000	0	0	0	203.402.526.000
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	203.390.437.500	0	0	0	203.390.437.500
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.578.900	0	0	0	1.578.900
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.619.700	0	0	0	5.619.700
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.640.000	0	0	0	2.640.000
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.249.900	0	0	0	2.249.900
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	15.000.000	0	0	0	15.000.000
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	15.000.000	0	0	0	15.000.000
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	225.951.398	0	0	0	225.951.398

OPD | KABAG HUKUM

8	01	8.01.0.00.0.00.26.0000	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	81.076.700	0	0	0	81.076.700
8	01	8.01.0.00.0.00.26.0000	05	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	81.076.700	0	0	0	81.076.700
8	01	8.01.0.00.0.00.26.0000	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	1.220.065.200	0	0	0	1.220.065.200
8	01	8.01.0.00.0.00.26.0000	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1.220.065.200	0	0	0	1.220.065.200
8	01	8.01.0.00.0.00.26.0000	06	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	99.629.700	0	0	0	99.629.700
8	01	8.01.0.00.0.00.26.0000	06	2.01	06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1.120.435.500	0	0	0	1.120.435.500
						TOTAL	**753.345.910.113**	**181.964.428.161**	**4.839.003.972**	**172.386.788.800**	**1.112.536.131.046**

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN II	
4	Biro	
5	Bappeda	
6	Inspektorat	
7	B.pembangunan	
8		
9		
10		

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

05	01	1	03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.486.196.600	0	0	0	5.486.196.600
05	02	2	10	Pertanahan	864.510.000	0	0	0	864.510.000
05	03	2	11	Lingkungan Hidup	5.118.496.905	958.957.565	0	0	6.077.454.470
06				**PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM**					
06	01	1	03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.310.422.580	9.107.931.162	0	0	11.418.353.742
06	02	1	04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	579.743.000	0	0	0	579.743.000
07				**KESEHATAN**					
07	01	1	02	Kesehatan	65.458.637.466	28.327.828.600	0	0	93.786.466.066
07	02	2	14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	6.576.134.900	0	0	0	6.576.134.900
08				**PARIWISATA**					
08	01	3	26	Pariwisata	2.054.105.700	105.455.623	0	0	2.159.561.323
10				**PENDIDIKAN**					
10	01	1	01	Pendidikan	50.440.243.165	51.555.991.178	0	0	101.996.234.343
10	02	2	19	Kepemudaan dan Olahraga	2.670.610.800	28.525.000	0	0	2.699.135.800
10	03	2	22	Kebudayaan	1.131.399.000	9.000.000	0	0	1.140.399.000
10	04	2	23	Perpustakaan	830.427.460	285.000.000	0	0	1.115.427.460
11				**PERLINDUNGAN SOSIAL**					
11	01	1	06	Sosial	5.125.659.700	30.408.500	0	0	5.156.068.200
11	02	2	08	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.484.999.800	0	0	0	1.484.999.800
				TOTAL	**753.345.910.113**	**181.964.428.161**	**4.839.003.972**	**172.386.788.800**	**1.112.536.131.046**

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	BPKD	
5	Bappeda	
6	Inspektorat	
7	B. Perdamayanan	
8		
9		
10	RIKBAD INDRUS	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

KABUPATEN LAMPUNG BARAT
REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran
	A SPM Bidang Pendidikan			
	Pendidikan Dasar			
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		
			Penambahan Ruang Kelas Baru	227.505.743
			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	267.319.248
			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	375.384.476
			Pembangunan Perpustakaan Sekolah	221.818.099
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	318.508.040
			Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	1.002.575.266
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	4.584.240.722
			Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	955.524.121
			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	915.312.481
			Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	1.279.719.804
			Pengadaan Perlengkapan Siswa	3.318.876.000
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	14.410.000.000
			Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	1.789.480.000
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	2.212.200.000
			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	27.065.154.000
			Jumlah Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	**58.943.618.000**
			Jumlah Pendidikan Dasar	**58.943.618.000**
	Pendidikan Kesetaraan			
		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		

OPD KABAG HUKUM

	Jumlah Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	**211.531.000**
	Jumlah SPM Bidang Sosial	**576.270.000**

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	Bpkp	
5	Bappeda	
6	Inspektorat	
7	B. pembangunan	
8		
9		
10	RAPAT [illegible]	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

KABUPATEN LAMPUNG BARAT
SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode			Uraian	RPJMD (Rp)	APBD (Rp)
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.111.680.188.929	640.466.146.582
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	382.277.914.373	306.360.116.741
1	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	149.169.971.600	204.363.882.398
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	232.807.942.773	101.908.540.843
1	01	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	300.000.000	87.693.500
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	255.711.594.554	190.815.340.461
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	111.547.841.219	97.028.874.395
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	110.262.815.958	75.684.466.066
1	02	03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	7.450.937.377	15.046.761.000
1	02	04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	450.000.000	258.542.000
1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	26.000.000.000	2.796.697.000
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	393.412.702.596	116.678.759.580
1	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.158.957.080	6.323.585.650
1	03	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	60.625.300.000	5.060.544.000
1	03	03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	12.029.600.000	1.497.147.000
1	03	05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	5.538.700.000	5.082.200.000
1	03	07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	66.901.620.800	9.921.206.742
1	03	08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	20.364.000.000	9.059.766.600
1	03	09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	11.388.000.000	2.100.000.000
1	03	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	191.501.836.716	77.142.964.988
1	03	11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	209.088.000	87.348.000
1	03	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.263.600.000	403.996.600

OPD KABAG HUKUM

KABUPATEN LAMPUNG BARAT
SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode			Uraian	RPJMD (Rp)	APBD (Rp)
7	01		KECAMATAN	23.075.259.896	13.996.859.980
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.230.576.366	10.089.895.890
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	461.297.590	248.439.400
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.971.455.382	2.307.024.290
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	643.095.891	514.884.800
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	522.495.116	186.583.600
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	960.159.238	650.032.000
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	4.333.768.666	4.776.991.591
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	4.333.768.666	4.776.991.591
8	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.711.108.415	1.978.111.419
8	01	02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	121.896.800	60.111.000
8	01	03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	984.570.600	1.155.673.272
8	01	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	795.219.921	281.954.000
8	01	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	549.671.230	81.076.700
8	01	06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	171.301.700	1.220.065.200

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	BPKD	
5	Bappeda	
6	Inspektorat	
7	B. Pembangunan	
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT

PAROSIL MABSUS

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

KABUPATEN LAMPUNG BARAT
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
1.01.2.22.0.00.01.0000						Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	349.808.581.788	340.924.254.536	307.500.515.741
1.01.2.22.0.00.01.0000	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	345.201.227.033	336.316.899.781	306.360.116.741
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	345.201.227.033	336.316.899.781	306.360.116.741
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	211.861.531.538	202.796.808.978	204.363.882.398
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	201.668.500	201.668.500	106.491.000
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	195.148.500	195.148.500	99.971.000
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.870.000	1.870.000	1.870.000
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.660.000	1.660.000	1.660.000
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.630.000	1.630.000	1.630.000
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.360.000	1.360.000	1.360.000
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	210.649.442.838	201.584.720.278	203.402.526.000
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	210.641.404.238	201.576.681.678	203.390.437.500

OPD | KABAG HUKUM

8.01.0.00.0.00.26.0000	8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	213.868.400	213.868.400	81.076.700
8.01.0.00.0.00.26.0000	8	01	05	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	213.868.400	213.868.400	81.076.700
8.01.0.00.0.00.26.0000	8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	984.102.200	984.102.200	1.220.065.200
8.01.0.00.0.00.26.0000	8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	984.102.200	984.102.200	1.220.065.200
8.01.0.00.0.00.26.0000	8	01	06	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	133.419.700	133.419.700	99.629.700
8.01.0.00.0.00.26.0000	8	01	06	2.01	06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	850.682.500	850.682.500	1.120.435.500

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN	
3	ASSISTEN	
4	Bkad	
5	Bappeda	
6	Inspektorat	
7	Bag Pemerintahan	
8		
9		

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

LAMPIRAN IX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

KABUPATEN LAMPUNG BARAT
SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD				Jumlah	
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer		
				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%
1	**Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan**								
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
			Dinas Perikanan	2.400.000	0	0	0	2.400.000	63
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP							
			Dinas Perikanan	41.107.200	0	0	0	41.107.200	1.079
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
			Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	350.000	0	0	0	350.000	9
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN							
			Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	63.799.000	0	0	0	63.799.000	1.675
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN							
			Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	243.785.000	0	0	0	243.785.000	6.399
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER							
			Dinas Perkebunan dan Peternakan	113.100.000	0	0	0	113.100.000	2.969
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN							
			Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	86.089.000	0	0	0	86.089.000	2.260
			Dinas Perkebunan dan Peternakan	31.146.000	0	0	0	31.146.000	817
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN							
			Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	84.894.000	0	0	0	84.894.000	2.228
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI							
			Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	39.983.500	0	0	0	39.983.500	1.049

OPD KABAG HUKUM

			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	60.111.000	0	0	0	60.111.000	3.903

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	Bpko	
5	Bappeda	
6	Inspektorat	
7	B. Perbangunan	
8		
9		
10	KABAG	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

KABUPATEN LAMPUNG BARAT

DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

GOLONGAN/RUANG	ESELON					NON ESELON		JUMLAH
	I	II	III	IV	V	Fungsional	STAF STRUKTURAL	
Golongan IV/e	-	-	-	-	-	-	-	-
Golongan IV/d	-	1	-	-	-	-	-	1
Golongan IV/c	-	25	-	-	-	3	2	30
Golongan IV/b	-	8	44	-	-	368	4	424
Golongan IV/a	-	1	81	22		393	7	504
JUMLAH GOLONGAN IV	-	33	125	33	-	764	13	957
Golongan III/d	-	-	31	194	-	558	34	817
Golongan III/c	-	-	6	225	-	343	59	653
Golongan III/b	-	-	-	58	-	391	88	437
Golongan III/a	-	-	-	16		357	167	540
JUMLAH GOLONGAN III	-	-	37	493	-	1,368	348	2,446
Golongan II/d	-	-	-	-	-	100	61	161
Golongan II/c	-	-	-	-	-	96	94	190
Golongan II/b	-	-	-	-	-	41	40	86
Golongan II/a	-	-	-	-		14	20	34
JUMLAH GOLONGAN II	-	-	-	-	-	211	220	431
Golongan I/d	-	-	-	-	-	-	3	3
Golongan I/c	-	-	-	-	-	-	3	3
Golongan I/b	-	-	-	-	-	-	3	3
Golongan I/a	-	-	-	-		-	-	-
JUMLAH GOLONGAN I	-	-	-	-	-	-	9	9
TOTAL PNS	-	33	162	515	-	2,343	590	3,843
							Jabatan Fungsional P3 K	65
							Jabatan Struktural P3 K	-
TOTAL JUMLAH PEGAWAI	-	33	162	515	-	2,343	590	3,908

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	Bpkd	
5	Bappeda	
6	Inspektorat	
7	B. Pembangunan	
8		
9		
10	KASAG	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Lampiran XI
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat
Nomor 11 Tahun 2021
Tanggal 22 Tahun 2021
Tentang
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022

KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DAFTAR PIUTANG DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Uraian Rincian Piutang	Tahun Pengakuan piutang	Jumlah piutang sampai dengan tahun N-2	Perkiraan Penambahan Tahun N-1	Perkiraan Pengurangan tahun N-1	Perkiraan Saldo Akhir tahun N-1
1	2	3	4	5	6	7 = 4+5-6
NIHIL						
Jumlah						

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN	
3	ASSISTEN	
4	Bpkp	
5	Bagpect	
6	Inspektorat	
7	B. pembangunan	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

LAMPIRAN XII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR : 11 TAHUN 2021
TANGGAL : 22 Desember 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DAFTAR PENYERTAAN MODAL DAERAH DAN INVESTASI DAERAH LAINNYA
TAHUN ANGGARAN 2022

No.	Tahun Penyertaan Modal	Nama Badan/Lembaga/ Pihak Ketiga	Dasar hukum penyertaan modal (Investasi) daerah	Bentuk penyertaan Modal (Investasi) daerah	Jumlah penyertaan modal (Investasi) daerah	Jumlah modal yang telah disertakan sampai tahun anggaran lalu	Penyertaan modal tahun ini (Tahun 2021)	Jumlah modal yang telah disertakan sampai dengan tahun ini	Sisa modal yang belum disertakan	Hasil penyertaan modal (Investasi) daerah tahun ini	Jml modal (Investasi) yg akan diterima kembali tahun ini	Jumlah Sisa Modal (Investasi) yang disertakan s.d. tahun ini
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10=6-9	11	12	13=9-12
1	2018	PT.Bank Lampung	Perda Nomor 9 Tahun 2018 Tanggal 17 Desember 2018	Penyertaan Modal	22.207.720.000,00	16.707.720.000,00	2.000.000.000,00	18.707.720.000,00	3.500.000.000,00	3.971.275.370,47	-	18.707.720.000
2	2021	BPR Syariah Lampung Barat	Perda Nomor 4 Tahun 2021 Tanggal 2021	Penyertaan Modal	6.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	-	1.000.000.000
	JUMLAH				28.207.720.000,00	16.707.720.000,00	3.000.000.000,00	19.707.720.000,00	8.500.000.000,00	3.971.275.370,47	0,00	19.707.720.000,00

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAPAB	
2	ASISTEN 2	
3	ASISTEN III	
4	Bpkp	
5	Bappeda	
6	Inspektorat	
7	Pemberdayaan	
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

LAMPIRAN XIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR : 11 TAHUN 2022
TANGGAL : 22 DESEMBER 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH DAN ASET LAIN-LAIN
TAHUN ANGGARAN 2022

(Dalam Rupiah)

No.	Nama Aset	Jenis Aset	Saldo pada akhir tahun T-2 (tahun 2021)	Perkiraan penambahan tahun T-1 (tahun 2022)	Perkiraan pengurangan tahun T-1 (tahun 2022)	Perkiraan saldo pada akhir tahun T-1 (tahun 2021)
1	2		3	4	5	6 = 3 + 4 - 5
1	Tanah					
2	Peralatan dan Mesin					
3	Gedung dan Bangunan					
4	Jalan, Irigasi dan Jembatan					
5	Aset Tetap Lainnya					
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan					
	Jumlah		-	-	-	-

*) coret yang tidak perlu

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	Bpko	
5	Bappeda	
6	Inspektorat	
7	B. Pembangunan	
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR : 11 TAHUN 2022
TANGGAL : 22 DESEMBER 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DAFTAR SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN YANG DIRENCANAKAN
TAHUN ANGGARAN 2022

No.	Nama SKPD	Nama Sub Kegiatan	Lokasi Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran T-1 (Rp)		Jumlah Realisasi Sampai Dengan Akhir TA T-1 (Rp)	Jumlah Sisa Anggaran yang Dianggarkan dalam Tahun Ini (Rp)	
				APBD TA T-1	Perubahan APBD TA T-1		APBD TA T	Perubahan APBD TA T
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2	NIHIL							
dst.								
	Jumlah							

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	Bpkp	
5	Bappeda	
6	Inspektorat	
7	B. pembangunan	
8		
9		
10		

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PARIGRIL MABSUS

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR : 11 TAHUN 2022
TANGGAL : 22 DESEMBER 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DAFTAR SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN YANG DIRENCANAKAN
TAHUN ANGGARAN 2022

No.	Nama SKPD	Nama Sub Kegiatan	Lokasi Sub Kegiatan	Jumlah Tahun Awal Penganggaran (Rp)		Jumlah Realisasi sd Akhir TA T-2 (Rp)	Jumlah Anggaran Tahun T-1 (Rp)		Jumlah Realisasi sd Akhir TA T-1 (Rp)	Jumlah Sisa Anggaran yang Dianggarkan Dalam Tahun Ini (Rp)	
				APBD TA T-2	Perubahan APBD TA T-2		APBD TA T-1	Perubahan APBD TA T-1		APBD TA T	Perubahan APBD TA T
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2	NIHIL										
3											
dst											
	Jumlah										

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	Bpkp	
5	Inspektorat	
6	Inspektorat	
7	B. pembangunan	
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

LAMPIRAN XV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR : 11 TAHUN 2022
TANGGAL : 22 DESEMBER 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DAFTAR DANA CADANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Tujuan pembentukan dana cadangan	Dasar hukum pembentukan dana cadangan	Jumlah dana cadangan yang direncanakan (Rp)	Saldo Awal (Rp)	Transfer dari Kas daerah (Rp)	Transfer ke kas daerah (Rp)	Saldo akhir (Rp)	Sisa dana yang Belum dicadangkan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	NIHIL							
Dst.								
Jumlah								

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	BPKD	
5	Bappeda	
6	Inspektorat	
7	B. Pembangunan	
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

LAMPIRAN XVI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR : 11 TAHUN 2022
TANGGAL : 22 DESEMBER 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DAFTAR PINJAMAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Sumber Pinjaman/ Obligasi Daerah	Dasar Hukum Pinjaman/ Obligasi	Tanggal/ Tahun Perjanjian Pinjaman/Obligasi	Jumlah Pinjaman/Nilai Nominal Obligasi (Rp)	Jangka Waktu Pinjaman (tahun)	Persentase bunga pinjaman %	Tujuan Penggunaan Pinjaman	Jumlah Pembayaran tahun ini (Rp)		Jumlah Sisa Pembayaran	
								Pokok Pinjaman Daerah	Bunga	Pokok Pinjaman Daerah	Bunga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PT. Sarana Multi Infrastruktur (Program PEN)	Surat Perjanjian nomor : PERJ-165/SMI/1021	25 Oktober 2021	78.612.469.000	5 Tahun	5,66%	Pembangunan Rekonstruksi Jalan	9.230.769.231	3.964.805.812	61.538.461.540	7.958.105.128
dst											
			Jumlah	78.612.469.000	5 Tahun	0		9.230.769.231	3.964.805.812	61.538.461.540	7.958.105.128

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	BPKP	
5	Bappeda	
6	Inspektorat	
7	Kabag Pembangunan	
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS